

dalam Grhastelah, Yajña dapat dilaksanakan secara sempurna.

2. Praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan (putra-putri) yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña dan lahirnya putra yang suputra, seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (Pitrarna), kepada Tuhan Yang Maha Esa (Devarna) dan kepada para guru (Rsirna).
3. Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan Kāma) yang tidak bertentangan dengan dharma.¹

Sedangkan dalam Islam, hal tersebut di atas ter-
tuliskan dalam al-Qur'ān surat al-Rūm : 21 dan al-Nisā' : 1
ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar² terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹I Made Titib, Perkawinan dan Kehidupan Keluarga (Surabaya: Paramita, 1996), 3.

²Departemen Agama R.I., al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Mahkota, 1990), 644.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³

Sementara di dalam Islam, dari empat sistem perkawinan yang pernah ada pada masa Islam, hanya tiga yang diharamkan oleh Rasul saw yaitu perkawinan mut'ah, taḥlīl dan shighār, sedangkan perkawinan permanen tetap dihalalkan oleh Rasulullah saw.

Dengan adanya pembagian delapan sistem perkawinan di dalam Hindu, menimbulkan adanya kesan bahwa pembagian delapan sistem perkawinan didasarkan kepada tingkatan atau status sosial di dalam masyarakat(kasta), agar tidak terjadi penyimpangan atau perkawinan antar kasta di mana hal tersebut cenderung menempatkan wanita pada posisi yang tidak dapat menawar dan sebagai obyek jual beli, oleh karena kecenderungan itulah, maka Islam mengharuskan segala bentuk atau sistem perkawinan yang merendahkan martabat wanita termasuk nikah mut'ah, tahlīl dan shighār.

b. Azas Perkawinan

1. Persamaan

Kedua agama mempunyai azas perkawinan yang sama dalam perkawinan yaitu cenderung monogami dengan keizinan poligami terbatas empat orang istri.

2. Perbedaan

Monogami di dalam Hindu dimaksudkan sebagai monogami sederajat(sesuai kastanya), sedangkan poligami dalam ajaran Hindu lebih dikhususkan kepada tingkatan

Waisya, Ksatria dan Brahmana dengan pertimbangan status ekonominya, sehingga dari azas ini menimbulkan azas lagi yang di sebut azas Anuloma, suatu perkawinan antar golongan di mana status golongan laki-laki lebih tinggi dari wanita; serta azas Pratiloma, suatu perkawinan antar golongan di mana status golongan laki-laki lebih rendah dari wanita.

Pelanggaran terhadap azas ini menurut hukum adat di Bali termasuk jenis pelanggaran yang di sebut Alang-kahi Karang Hulu dan Asu Pundung yang sejak tahun 1951 telah dihapuskan oleh DPRD Bali pada 12 Juli 1951.⁴

Sedangkan monogami dan poligami dalam Islam, tidak membedakan status manusia dan lebih menekankan pada segi tingkat keagamaan dan dengan ijab kabul perkawinan menjadi sah, berbeda dengan Hindu yang harus melalui upacara agama (Wiwahahoma).

c. Syarat Perkawinan

1. Persamaan

Persamaan syarat perkawinan dalam kedua agama antara lain: persetujuan kedua pihak(adanya calon suami dan istri), ijin orang tua atau wali(adanya wali), batas kebolehan atau halangan syar'i dalam perkawinan, dan se-agama(tidak menghendaki adanya perkawinan campur perkawinan antar agama yang berbeda).

⁴Ketut Wiana dan Raka Santeri, Kasta Dalam Hindu (Denpasar: Yayasan Dharma Naradha, 1993), 119.

2. Perbedaan

Islam tidak memberikan batasan umur kebolehan untuk melakukan perkawinan, tetapi hanya mengisyaratkan "mampu dan besarnya hasrat atau keinginan", sedangkan Hindu memberikan batasan umur, meskipun batasan yang ditetapkan cenderung tidak lagi dipakai karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun mahar, ijab kabul, saksi di dalam perkawinan Hindu tergantung kepada sistem perkawinan yang bergantung kepada status yang bersangkutan dalam masyarakat, yang di dalam tradisi di Bali, persyaratan itu menjadi lengkap setelah melaksanakan upacara Beakala atau Beakaon yang di lakukan di pihak laki-laki, berbeda dengan Islam, perayaan setelah akad nikah yang di sebut Walimah hanyalah bersifat anjuran.

عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى علي عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا ؟ فقال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . فقال : بارك الله لك أو لم ولو بشاة

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasul saw melihat pada 'Abdurrahman bin 'Auf bekas kuning, lalu beliau bertanya: Apa ini? Ia menjawab: Ya Rasul, saya baru saja menikahi seorang perempuan dengan maskawin setimbang satu biji dari emas. Kemudian Rasul saw bersabda: Mudah-mudahan Allah memberkahimu, oleh karena itu adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing.⁵

Fikr, t.t.), 278. ⁵Tirmidhī, al-Jāmi' al-Sahīh, Juz 2 (Beirut: Dār al-

d. Kewajiban Istri menurut agama Hindu dan Islam

1. Persamaan

Kewajiban istri menurut agama Hindu dan Islam memiliki banyak persamaan diantaranya pandai mengatur rumah tangga, menjaga kehormatan diri dan suami, mentaati dan menyenangkan suami serta mendidik putranya agar menjadi anak yang berbakti, dan sebagainya.

2. Perbedaan

Kewajiban istri terhadap suami di dalam Hindu lebih keras dibandingkan dengan Islam. Hal ini sempat dibuktikan dengan membakar dirinya bersama mayat suaminya yang di kenal dengan Sati, sebagai ungkapan kesetiaan sehidup semati dari istri kepada suaminya

e. Perceraian menurut agama Hindu dan Islam

1. Persamaan

Perceraian menurut kedua agama tidak dikehendaki sama sekali hal itu terjadi dan ditentang keras, kecuali jika perkawinan tidak dapat dipertahankan dan perceraian sebagai jalan keluar yang baik.

2. Perbedaan

Agama Hindu tidak mengatur adanya perceraian, sehingga sangat sulit mencari contohnya, walaupun ada hanya pada cerai mati, itupun dengan suatu paham yang ekstrim, di mana ajaran Hindu menegaskan bahwa walaupun istri atau suami meninggal lebih dulu, namun kelak di alam

akhirat akan dapat bertemu dan bersatu kembali.

Tidak adanya aturan jelas dalam perceraian dikare-
nakan hukum Hindu lebih mengarah kepada akibat hukum da-
ri terjadinya perceraian, di mana harta peninggalan akan
menjadi sumber perselisihan, sehingga tidak ada jaminan
hukum bagi wanita akan hak-haknya dalam perceraian.

Sementara Islam menjelaskan secara rinci segi-segi perceraian yang menjadi hak wanita, jika memang perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Segi-segi tersebut antara lain hak tempat tinggal, masa 'iddah, warisan dan sebagainya, di samping itu, wanita di dalam Islam mempunyai hak cerai yang di sebut khulu', yang tidak ada dalam ajaran agama manapun.

B. WANITA DALAM WARISAN MENURUT AGAMA HINDU DAN ISLAM

1. Persamaan

Kedua agama(Hindu dan Islam) memiliki hukum(banyak atau sedikit) tentang pewarisan sebagai suatu akibat dari putusnya perkawinan yang di atur dalam kitab pegangan masing-masing agama.

2. Perbedaan

Meskipun dalam Weda Smrti telah mengatur masalah pewarisan, namun pembagian aturan pewarisan tidak terlepas dari adanya kaitan kasta, di samping perbedaan yang menyangkut jenis anak, jenis istri, jenis harta, aturan pembagian, dan sebagainya, sehingga menimbulkan perbedaan

an penafsiran di kalangan cendekiawan Hindu masa lalu maupun masa sekarang.

Meskipun demikian, kedudukan wanita dalam hukum pewarisan Hindu di Bali, tidak menempati tempat yang layak artinya wanita Hindu di Bali tidak mendapatkan hak waris sama sekali karena kecenderungan kepada konsep patrilineal, di samping anggapan bahwa wanita merupakan tanggung jawab suaminya kelak ketika menikah. Kalaupun ada, itu di sebut sebagai hadiah atau hibah dari orang tuanya kepada putrinya.

Sedangkan dalam Islam, wanita menempati kedudukan yang baik dengan komposisi seorang wanita setengah dari hak seorang pria. Dengan jatah pewarisan hanya setengah dari pria, tetapi setengah yang diperoleh wanita tersebut adalah utuh karena segala kebutuhan dirinya telah menjadi tanggung jawab suaminya. Belum lagi kedudukan wanita itu sendiri sebagai seorang anak, istri dan seorang ibu.

C. WANITA DALAM PERIBADATAN AGAMA HINDU DAN ISLAM

1. Persamaan

Sebagaimana pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, wanita dalam kedua agama mendapatkan hak yang sama dalam usahanya mendapatkan kecintaan dari Tuhannya, tidak ada larangan bagi wanita dalam mempelajari Weda atau al-Qur'ān, bahkan dianjurkan. Wanita diharapkan setia

Dalam beribadah kepada Tuhan, Islam tidak menghendaki bahkan mengharamkan penggunaan media seperti patung atau arca, bunga atau sesaji dalam beribadah kepada-Nya, berbeda dengan Hindu yang masih lebih banyak membutuhkan sarana atau media untuk pemujaan. Dengan demikian, sekedar ketika memuja ia bersifat tauhid, tetapi sebenarnya ia masih tetap musyrik. Dengan demikian, peribadatan dalam agama Hindu menurut Shahrastānī, termasuk penyembah-

an kepada berhala yang bertolak belakang dengan ajaran pokok Islam.

لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها ، كان عكوفهم ذلك عبادة ، وطلبهم الجوائح منها إثبات إلهية لها. وعن هذا كانوا يقولون : ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . فلو كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لما تعدوا عنها إلى رب الأرباب

Artinya: Akan tetapi mereka itu berkumpul menghadap ber-
hala itu, maka jadilah hal itu sebagai ibadah,
sedang permintaan mereka untuk dihindarkan dari
petaka merupakan penetapan akan ketuhanannya dan
tentang hal ini mereka mengatakan: (Kami tidak
menyembah mereka melainkan supaya mereka mende-
katkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat-
nya), maka walaupun mereka itu secara gambaran
nyata mengurangi iktikad ketuhanan, tidaklah me-
reka itu menentang kepada tuhan yang berhala-ber-
hala itu.^o

⁶Shahrastānī, al-Milāl wa Niḥāl (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 515.